

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

##### 1. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut *Mezger* adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat - syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."<sup>27</sup> Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para Sarjana:

Menurut Prof. Sudarto, SH, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Dari beberapa Definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur – unsur atau ciri – ciri sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil* : Pengantar Hukum Pidana, USAID - The Asia Foundation - Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, Hlm 2.

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang – Undang.<sup>28</sup>

Bagian lain *Simons* merumuskan hukum pidana objektif sebagai:

“Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu”.<sup>29</sup>

Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.<sup>30</sup> Sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan pakar hukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana (objektif). Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>28</sup> Muladi, Bardana nawawi arief, *Op. Cit*, Hlm 4.

<sup>29</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, Hlm 13.

<sup>30</sup> S.R. Sianturi, *Ibid*, Hlm 14.

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran Norma hukum pidana materil (tindak pidana)<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm 1.

## 2. Asas Hukum Pidana

### a. Asas Teritorial

Asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tundak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam wilayah Negara yang bersangkutan. Simon mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan Negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang – undangan Negara tersebut.

Dalam pasal 2 KUHP merumuskan aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang yang mengandung arti baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Negara Indonesia.<sup>32</sup>

### 3. Sumber Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP. Di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana dapat dihukum. Namun di luar KUHP, masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan sanksi pidana. Dalam hal ini, *Loebby Loqman* membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia adalah:

---

<sup>32</sup> *Idem*.Hlm 47.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang yang merubah/ menambah KUHP;
3. Undang-undang Hukum Pidana Khusus;
4. Aturan-aturan pidana di luar Undang-undang Hukum Pidana.

Di Negara - negara Anglo Saxon tidak dikenal satu kodifikasi atas kaidah - kaidah hukum pidana. Masing - masing tindak pidana diatur dalam satu Undang-undang saja. Hukum pidana Inggris misalnya, walaupun bersumber dari *Common Law dan Statute Law* (Undang - Undang), hukum pidana Inggris terutama bersumber pada *Common Law*, yaitu bagian dari hukum inggris yang bersumberdari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi bersumber dari hukum tidak tertulis dan dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu *precedent*. Oleh karena itu, *Common law* ini sering juga disebut *case law* atau juga disebut hukum presedent. Lain halnya dalam negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental.

Hukum pidana dikodifikasikan dalam suatu kitab Undang-undang. Berbagai tindak pidana diatur dalam satu kitab Undang-undang. Tetapi ternyata sistem hukum Indonesia juga mengenal adanya tindak pidana di luar KUHP. Inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus. Dalam hukum adat tidak di kenal adanya pembedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Semua pelanggaran atas hukum adat memiliki sanksi yang bisa saja Sama atau berbeda. Dalam hukum

Islam, pengaturan baik hukum yang dikategorikan sebagai hukum pidana maupun hukum perdata menurut konsep hukum Barat diatur dalam berbagai sumber hukum Islam terutama Al-quran dan Hadits.

Disamping adanya hukum pidana khusus yang dimaksud di atas ternyata sistem hukum Indonesia juga masih mengenal aturan pidana di luar hukum pidana. Karena sifat hukum pidana yang keras dan tegas dan menjadi sanksi yang paling berat (*ultimatum remedium*), maka pada umumnya berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memuat sanksi pidana dalam perundang-undangan tersebut<sup>33</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>34</sup>.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

- 1) Menurut *Pompe* “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran Norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

---

<sup>33</sup> Erdianto Effendi., *HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung, 2011.

<sup>34</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012, Hlm 20.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- 2) *Van Hamel* Merummuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- 3) Menurut *Simons*, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 4) Menurut *E. Utrech* “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau doen positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- 5) *Moeljatno* menyatakan bahwa tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang Dicitakan oleh masyarakat<sup>35</sup>.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur - unsur.

---

<sup>35</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm 97-98.



Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.<sup>36</sup>

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang ada pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau poging, maksud atau *oogmerk*, merencanakan Terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta peasaan takut atau stress.
- 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antar Lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kualitas, yaitu hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.<sup>37</sup>

Dalam KUHP maupun peraturan Perundang- undangan di luar KUHP, ada 11 unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut adalah:

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian Tindak Pidana Pemalsuan: *Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Raja Grafindo Persela, Jakarta, 2016, Hlm 1.

<sup>37</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm. 55.



- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipadana.
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- 11) Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.<sup>38</sup>

### **C. Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.<sup>39</sup>

Perlu pula dikemukakan bahwa kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat dewasa ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, Hlm 2.

<sup>39</sup> Edi setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: PT fajar interpretama mandiri 2017. Hlm 135.

penegak hukum secara materiel atau penegakan hukum substantif. Kualitas penegakan hukum substantif atau kualitas penegakan hukum secara materiel jelas lebih menekankan pada aspek imateriel atau nonfisik dari pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (Lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiel, tetapi juga secara immaterial. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih bermakna dan berbudaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada dimensi sosiologis dan filosofis.<sup>40</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
- 2) Faktor penegakan hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>40</sup> Brada Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), Hlm 19-20.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm 5.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dimana kelima faktor tersebut, menurut Soerjono Soekanto faktor penegakan hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>42</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang Norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, Hlm 8.

3) Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang - undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>43</sup>

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>44</sup>

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, sebagai bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan

---

<sup>43</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997. Hlm 6.

<sup>44</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. Hlm 17.

masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah pengulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy - oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value - oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan

mengadopsi perbuatan yang tidak pantas / tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.<sup>45</sup>

## 2. Asas Penegakan Hukum Pidana

Asas territorial masih banyak diikuti oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, karena tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu Negara harus tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan hukum Negara dimana yang bersangkutan berada. Ketentuan mengenai asas territorial tercantum dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa asas territorial sudah sewajarnya berlaku bagi Negara Indonesia yang berdaulat. Asas territorial lebih menitikberatkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam wilayah negara tidak mempermasalahkan siapa pelakunya, warga Negara atau orang asing. Ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan pendirian, yaitu:

- 1) Perundang-undangan hukum pidana bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas territorial).
- 2) Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal). Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa semua

---

<sup>45</sup> Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hlm 77-78.

tindak pidana yang terjadi pada suatu negara berlaku hukum pidana di negara tersebut berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan tanpa memandang warga negara sendiri maupun warga asing.

Dalam pasal ini didapati asas melindungi kepentingan, yaitu baik melindungi kepentingan nasiona.<sup>46</sup>

### 3. Lembaga Penegakan Hukum

#### a. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama yaitu menerima laporan dan pengaduan masyarakat ketika terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan kasus – kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan yang pasti melindungi para pihak yang terlibat proses peradilan pidana.

Peraturan – peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang – Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 butir 1 angka (1) j.o. Pasal 6 ayat 1 dan pasal 1 butir (2) KUHAP yang merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang, sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan

---

<sup>46</sup> Moelajatno, *Op.Cit.*, Hlm 42.



pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidananya.<sup>47</sup>

Selanjutnya pasal 2 undang – undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia, salah satu fungsi kepolisian penegakan hukum disamping pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam pasal 1 angka 14 disebutkan kepala kepolisian Republik Indonesia adalah pemimpin kepolisian dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian, hingga pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### b. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan mempunyai tugas pokok yakni untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas – berkas yang diperlukan misalnya membuat Surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan. Selain tercantum di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas dan wewenang Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegak hukum system peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – Undang Nomor. 5 tahun

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009., Hlm 109.

1991 Jo. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 2 angka 1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang. Di samping itu, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa diberikan wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan undang – undang. Hal tersebut tertuang tegas dalam defisini jaksa, yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan umum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang – undang.<sup>48</sup>

Sementara penuntutan menurut pasal 1 angka 3 Undang – Undang kejaksaan tersebut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut Cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm 109.

### c. Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses – proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara Akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Tahapan ini, masyarakat baik kerugian fisik maupun kerugian psikis (mental). Pengadilan berkewajiban untuk menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus – kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini. Pada bagian ini, perlu pula kiranya dikemukakan bahwa pengadilan erat kaitannya dengan hakim sebagai orang atau pihak yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan undang – undang.

Pasal 1 butir (8) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang – undang untuk mengadili. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan definisi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>49</sup>

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga ini memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah menjalankan pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak – hak narapidana; melakukan upaya – upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana.

Adanya perubahan sistem dalam pemasyarakatan, dari penjara menjadi pemasyarakatan membawa perubahan yang mendasar. Pengaturan mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan di atur dalam Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Idem*, Hlm 110.

<sup>50</sup> *Idem*, Hlm 111.

## **D. Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).<sup>51</sup>

### **2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana

---

<sup>51</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan). Di akses Pada 03 November 2019, Pukul 10.30 WIB.

- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.<sup>52</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan

---

<sup>52</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009. Hlm 79.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

### 3. Fungsi Lapas

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan



bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.

## **E. Penganiayaan**

### **1. Pengertian Penganiayaan**

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan

“penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.<sup>53</sup>

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:<sup>54</sup>

1) “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.

2) “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

3) “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lainlain.

## 2. Macam-macam Penganiayaan

Terdapat beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat dikategorikan berdasarkan akibat yang didapat korban. Jenis – jenis tindak pidana penganiayaan, yaitu :

### a. Tindak pidana penganiayaan biasa

Tindak pidana penganiayaan biasa bisa disebut juga dengan penganiayaan pokok, atau dalam arti lain kualifikasi dalam penganiayaan utama selain merupakan penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 351 KUHP ada jenis penganiayaan biasa, yaitu :

---

<sup>53</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, Hlm 245.

<sup>54</sup> *Ibid.*

- 1.) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah ( ayat 1 ).
- 2.) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 tahun ( ayat 2 ).
- 3.) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun ( ayat 3 ).
- 4.) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan ( ayat 4 ).<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Pasal 351 KUHP menjelaskan tentang perbuatan apa yang dimaksudnya. Ketentuan Pasal 351 KUHP ini hanya merumuskan kualifikasinya saja dan pidana yang di ancamkan, dan Pasal 351 KUHP ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan biasa.

Unsur – unsur tindak pidana penganiayaan biasa yakni :

- 1) Adanya kesengajaan : bahwa di dalam tindak pidana penganiayaan, salah satu unsur adalah kesengajaan, yang dilakukan dengan sadar dan adanya niat pada pelaku.
- 2) Adanya perbuatan : selain adanya kesengajaan, niat dan kesadaran, dalam penganiayaan pasti ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam penganiayaan tersebut.

---

<sup>55</sup> KUHP Pasal 351

3) Adanya akibat perbuatan : dalam tindak pidana penganiayaan diharuskan adanya akibat yang dialami korban yaitu menyebabkan rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh.

4) Akibat yang menjadi tujuan : tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan untuk melakukan penganiayaan yang menimbulkan akibat pada korban dan menjadi tujuan bagi pelaku penganiayaan.

b. Tindak pidana penganiayaan ringan

Hal ini diatur di dalam Pasal 352 KUHP, yang dituliskan yaitu : Penganiayaan ringan ini ada dan diancam penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penjelasan diatas tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.<sup>56</sup>

c. Tindak pidana penganiayaan berencana

Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan:

1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 352

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.<sup>57</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan berencana dapat dilihat berupa tiga bentuk penganiayaan, yaitu :

- 1) Pada Pasal 353 ayat (1) merupakan penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian. Bila dikaitkan dengan Pasal ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan biasa, penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian tersebut berupa penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu, sehingga penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP merupakan penganiayaan biasa berencana.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat diatur di dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.
- 3) Sedangkan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

d. Tindak pidana penganiayaan berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, namun tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu :

- 1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa yang tidak menimbulkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (1).
- 2) Tindak Pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (2).

---

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 353

Rumusan di dalam KUHP dalam Pasal 354 adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>58</sup>

Unsur – unsur dari tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) yaitu :

- 1) Unsur kesengajaan, artinya bahwa suatu tindak pidana penganiayaan, pelaku melakukan dengan dasar niat dan sengaja.
- 2) Unsur perbuatan, artinya bahwa dalam tindak pidana ini adanya perbuatan yang dilakukan yaitu penganiayaan.
- 3) Unsur tubuh orang lain, artinya bahwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan obyek yang ditujukan adalah tubuh orang lain yang dapat menderita luka berat.
- 4) Unsur akibat yang berupa luka berat, artinya bahwa akibat yang ditimbulkan disini adalah luka berat yang masuk dalam kualifikasi pada Pasal 90 KUHP.

e. Tindak pidana penganiayaan berat berencana

Tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur di dalam KUHP Pasal 355 KUHP, yaitu :

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Pasal 354

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>59</sup>

Di dalam Pasal 355 KUHP ini dapat dilihat bahwa tindak pidana penganiayaan berat berencana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Tindak pidana penganiayaan berat berencana biasa yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian diatur di dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.
- 2) Sedangkan tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan luka berat atau kematian diatur di dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 355